

Manajemen Lembaga Keuangan

♦ Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

Pasal 1 ayat (1),

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

Pasal 4,

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Pasal 5,

- (1) Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:
 - a. Kekeluargaan
 - b. Menolong diri sendiri
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Demikrasi
 - e. Persamaan
 - f. Berkeadilan
 - g. Kemandirian
- (2) Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu :
 - a. Kejujuran
 - b. Keterbukaan
 - c. Tanggung jawab
 - d. Kepedulian terhadap orang lain

Pasal 84 ayat (4),

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota

Pasal 89,

Koperasi simpan pinjam meliputi kegiatan:

- a. Menghimpun dana dari anggota
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota
- c. Menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekunder

Pasal 90,

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, koperasi simpan pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:
 - a. Kantor cabang
 - b. Kantor cabang pembantu
 - c. Kantor kas

Pasal 92,

- (1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi
- (2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri
- (3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya

Pasal 93,

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehatihatian
- (2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian
- (3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan
- (4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan
- (5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil
- (6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota

Pasal 94,

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota
- (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam
- (4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

Pasal 1 ayat (1),

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya

Pasal 2 ayat (1),

Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam

Pasal 6,

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
 - a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman
 - b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman
 - c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana

Pasal 8,

- (1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus

Pasal 14,

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait
- (2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan
 - b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri
 - c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang

- (3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut
 - a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
 - b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun
- (4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut
 - a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali
 - b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang

- (5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut
 - a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan
 - b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar
- (6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.
- (7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri

Pasal 16,

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan
- (2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam
- (3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap
- (4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan
- (5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula
- (6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri

Pasal 17,

- (1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari
 - a. anggota
 - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e. sumber lain yang sah
- (2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari
 - a. anggota
 - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e. sumber lain yang sah
- (3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Pasal 19,

- (1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 - a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya
- (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman
- (3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi

Pasal 26,

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan
- (3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri